

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI ZAKAT BALEN DALAM PELAKSANAAN ZAKAT FITRAH DI DESA BENDA KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES

#### A. Analisis Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Mengenai kewajiban zakat fitrah, hal itu terkait dengan orang yang berpuasa pada bulan Ramadhan. Di mana dalam proses puasa sebulan manusia tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Kewajiban zakat fitrah dilaksanakan oleh setiap muslim baik laki-laki atau perempuan, anak-anak atau dewasa, merdeka maupun budak semuanya diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah jika mereka memiliki kelebihan makanan pokok atau mencukupi kebutuhan pokoknya. Sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله وسلم زكاة  
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من  
ادأها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن ادأها بعد الصلاة فهي  
صدقة من الصدقات.<sup>1</sup>

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa membayarkannya sebelum shalat (Hari Raya) maka itu adalah zakat (fitri) yang diterima, dan barang siapa

---

<sup>1</sup> Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, jilid I; t.th, hlm. 179

*membayarkannya setelah shalat maka itu hanyalah berupa sedekah dari sedekah (biasa)".*

Ketentuan kewajiban zakat fitrah di desa Benda kecamatan Sirampog kabupaten Brebes sedikit berbeda dari ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Perbedaan itu terletak pada adanya penekanan dari pemuka agama (kiai) dan struktural perangkat desa kepada masyarakat untuk membayar zakat. Penekanan itu berupa kewajiban bagi seluruh masyarakat desa untuk membayar zakat. Semua warga dianggap sebagai muzaki yang wajib mengeluarkan zakat dan kemudian di salurkan kepada amil.

Ketentuan kewajiban zakat fitrah dengan menyamaratakan seluruh warga jelas bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam. Kewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah dirasa sangat penting karena zakat fitrah itu merupakan suatu tanggungan yang wajib dijalankan bagi setiap individu muslim, baik laki-laki, perempuan, anak-anak dan dewasa semua harus melaksanakan zakat fitrah pada saat menjelang hari raya idul fitri. Zakat fitrah dikeluarkan harus memenuhi syarat wajib antara lain :

1. Islam .Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat.
2. Orang itu ada sewaktu terbenam matahari. Hari terakhir/ habisnya bulan Ramadhan. Orang yang lahir setelah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang meninggal setelah tebenamnya matahari orang itu wajib membayar zakat firah.
3. Dia mempunyai kelebihan harta dari pada keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang dinafkahnya, pada malam dan siang hari raya Idul Fitri.


Syarat wajib yang ketiga inilah yang seharusnya menjadikan pertimbangan tidak menyamaratakan sebagai muzaki kepada seluruh warga di desa Benda untuk membayar zakat. Karena pada kenyataannya di dalam masyarakat desa Benda masih terdapat orang-orang yang termasuk ke dalam mustahik dan tidak wajib sama sekali untuk membayar zakat. Jadi seharusnya pemuka agama (kiai) dan perangkat desa melalui lembaga amil zakat yang dibentuk tidak memukul rata kepada seluruh warga menjadi sebagai muzaki.

Waktu pelaksanaan pembayaran zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Shalat *Ied*. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa.

Sebagaimana penentuan waktu pelaksanaan zakat fitrah dalam Islam. Masyarakat di desa Benda juga melaksanakan sebagaimana koridor waktu yang telah ditentukan. Adapun waktu penerimaan zakat dari muzaki dan penyaluran kepada mustahik yang dilakukan oleh panitia zakat (amil) dilakukan mulai dari tiga hari sebelum hari raya hingga malam hari raya Idul Fitri. Sedangkan penyaluran yang dilakukan secara individu dari muzaki kepada mustahik bisa dilakukan kapan saja sejak mulai awal Ramadhan hingga masuk waktu sebelum shalat *Ied*.

Kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan, para ulama sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh kurang dari 1 *sha'*,<sup>2</sup> makanan pokok. Pada masyarakat di desa Benda mereka membayarkan zakat dalam bentuk beras. Besaran zakat yang dikeluarkan yaitu 3 kg. Ketentuan beras seberat 3 kg ini diambil dengan melebihkan dari takaran yang seharusnya yaitu 1 *sha'* atau 4 *mud* atau 2,4 kg. Hal ini dimaksudkan menjaga kehati-hatian agar jangan sampai kurang dari 2,4 maka amil di desa Benda menetapkan batasan beras yang harus dikeluarkan sebesar 3 kg.

Adapun orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat fitrah), secara umum terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu:



Artinya: ‘*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu*

<sup>2</sup> Satu *sha'* yaitu 4 *mud.*, atau 2,4 kilogram yang disesuaikan dengan makanan pokok negaranya (lihat Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid:Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani ,2007, hlm 627)

*ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat di atas orang-orang yang termasuk dalam golongan penerima zakat adalah fakir, miskin, amil (pengurus zakat), *mu'allaf* (yang ditundukkan hatinya), *riqab* (budak), *gharimin* (orang yang berhutang), *fi sabilillah* (orang yang berada di jalan Allah) dan *ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan).

Di desa Benda delapan *asnaf* dijabarkan lebih luas lagi. Dengan menyebutkan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itu antara lain; fakir, miskin, jompo, yatim, *ibnu sabil*, guru ngaji, imam masjid/mushola, guru MI/TK, guru MTs/MA, muadzin, *ghorim*, amil. Di desa Benda tidak ada perbedaan yang mendasar antara fakir dengan miskin, karena menurut mereka pada intinya keduanya sama-sama orang yang kurang mampu atau tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dalam masalah pembagian zakat kepada siapa yang harus diprioritaskan untuk menerima zakat, ulama berbeda pendapat mengenai sasaran siapa yang harus diprioritaskan, ada tiga yang masyhur:

1. Pendapat yang mewajibkan dibagikannya pada *asnaf* yang delapan dengan rata. Ini adalah pendapat yang *masyhur* dari golongan Syafi'i.
2. Pendapat yang memperkenankan membagikannya kepada *asnaf* delapan dan mengkhususkannya kepada golongan fakir. Ini adalah pendapat jumhur, karena zakat fitrah adalah zakat juga, sehingga masuk pada keumuman ayat 60 dari surat at-Taubah.

---

<sup>3</sup>Mahmud Junus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung ; Al-Ma'arif, Tth hlm. 178.

3. Pendapat yang mewajibkan mengkhususkan kepada orang-orang fakir saja. Ini adalah pendapat golongan Maliki, salah satu pendapat dari imam Ahmad, diperkuat oleh Ibnu Qayyim dan gurunya, yaitu Ibnu Taimiyah. Pendapat ini dipegang pula oleh imam Hadi, Qosim dan Abu Thalib, di mana mereka mengatakan bahwa zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak kepada yang lainnya dari *asnaf* yang delapan.<sup>4</sup>

Pendapat-pendapat di atas cukup memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan zakat fitrah di ruang lingkup masyarakat, untuk itu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa tidak mencegah kemungkinan tertutupnya kepada golongan *asnaf* yang lain dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang diperlukan.<sup>5</sup>

Zakat fitrah boleh diberikan kepada golongan *asnaf* yang lain tetapi lebih dikhususkan kepada fakir dan miskin. Penulis berpendapat inilah yang paling relevan dan sangat kondusif untuk dilaksanakan karena pendapat tersebut lebih melihat kepada sisi kemaslahatan bagi semua aspek yang terkait dalam pembagian zakat fitrah.

Berhubungan dengan pembagian zakat fitrah secara khusus diberikan kepada fakir dan miskin, karena menyangkut hikmah zakat fitrah yaitu untuk mencukupi kebutuhan fakir dan miskin. Dengan hal itu pula tidak menutup kemungkinan zakat fitrah diberikan kepada golongan yang lain disebabkan oleh kebutuhan dan kemaslahatan. Artinya enam golongan yang lain bisa

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakat*, ter. Salman Harun 'Hukum Zakat' Jakarta, PT. Litrea Antarnusa. 2011. hlm.963.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *ibid.*

diberikan zakat fitrah apabila mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dengan batas kecukupan dasar pula zakat fitrah dapat diberikan kepada golongan yang lain dengan melihat apakah yang lain itu tidak memiliki kecukupan dalam memenuhi kebutuhannya, tetapi kalau mereka memiliki kecukupan yang lebih maka tidak bisa menerima zakat fitrah karena terkait dengan hikmah zakat itu adalah untuk mencukupkan orang-orang yang tidak memiliki kebutuhan pokoknya pada malam hari raya Idul Fitri kecuali bagi golongan amil. Adapun panitia zakat (amil) wajib mendapatkan zakat fitrah karena meskipun dia orang mampu, Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain zakat.<sup>6</sup>

Pada masyarakat desa Benda menambahkan satu lagi kriteria mustahik yaitu orang yang membayar zakat (muzaki). Muzaki mendapatkan 1 kg beras per individu dari zakat yang telah dikeluarkannya kepada amil. Sedangkan pada mustahik yang lain seperti fakir, miskin, jompo, yatim, *ibnu sabil*, guru ngaji, imam masjid/mushola, guru MI/TK, guru MTs/MA, muadzin, *ghorim*, amil mendapatkan beras zakat dari pembagian rata-rata sisa beras yang ada.

Praktik pelaksanaan zakat dengan memberikan pengembalian (*balen*) berupa beras sebesar 1 kg dari 3 kg beras yang disalurkan melalui panitia zakat (amil) inilah yang menjadi salah satu perbedaan pada praktik zakat fitrah di desa Benda yang sering disebut dengan zakat *balen*. Pengembalian ini diberikan pada saat muzaki menyetorkan beras kepada amil.

---

<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi, *ibid* .hlm. 966.

Zakat yang dikelola oleh amil seharusnya hanya diserahkan kedalam golongan yang berhak menerima zakat bukan kepada golongan yang tidak menerima zakat. Ada delapan golongan yang mendapatkan bagian zakat. Sedangkan golongan yang tidak mendapat bagian zakat ada empat golongan, yaitu : Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan, Keturunan Rasulullah Saw, Orang dalam tanggungan yang berzakat, Orang yang tidak beragama Islam.<sup>7</sup>

Pelaksanaan zakat fitrah di desa Benda seharusnya dikelola dengan baik agar tidak bertentangan dengan ketentuan dari syari'at Islam. Karena pelaksanaan zakat fitrah memberikan hikmah kepada beberapa elemen masyarakat. Bagi orang yang berpuasa dapat menyucikan diri dari sifat bakhil dan tamak. Sedangkan bagi masyarakat dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama terutama kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya dan dapat mengurangi mengurangi kecemburuan sosial sehingga kestabilan dan ketentraman masyarakat terjamin.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Zakat Fitrah dengan Sistim *Balen* Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes**

Implementasi zakat fitrah dengan sistim *balen* di desa Benda dikarenakan mayoritas masyarakat dahulu termasuk ke dalam golongan mustahik zakat. Sehingga disamping membayar zakat mereka juga menerimanya. Hal inilah yang kemudian memunculkan tradisi pada

---

<sup>7</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 215.



masyarakat sekarang yang masih menerapkan praktik tersebut. Praktik yang demikian ini oleh masyarakat setempat disebut dengan istilah zakat *balen*.

Dasar hukum praktik zakat *balen* di desa Benda yang masih dilakukan hingga saat ini adalah mereka mengikuti kebiasaan dari panitia zakat dahulu yang merupakan hasil dari ijtihad para kiai dahulu yang melaksanakan zakat fitrah dengan sistim *balen*. Masyarakat yang semuanya di golongkan sebagai orang miskin yang berhak mendapatkan zakat. Sedangkan golongan muzaki sangat minim sekali, sehingga cara dengan sistim *balen* digunakan.

Dasar dari kiai dahulu yang memberlakukan sistim *balen* kemudian menjadi kebiasaan yang turun-temurun menjadi sebuah tradisi inilah yang pada masyarakat desa Benda menyebutnya bahwa kebiasaan ini merupakan sebagai *urf* yang boleh untuk terus dilakukan dan dijadikannya sebagai dasar hukum pelaksanaan zakat fitrah di desa Benda sampai sekarang ini.

Menurut jumhur ulama yang menyatakan bahwa zakat fitrah itu dikenakan pada fakir maksudnya fakir yang memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan orang yang dinafkahnya. Oleh karena itu orang yang berhutang untuk melaksanakan zakat fitrah tidak wajib membayar zakat fitrah karena orang tersebut bisa dikatakan orang yang tidak memiliki kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Orang yang berhutang termasuk dalam kategori delapan orang yang berhak menerima zakat yaitu kelompok *gharim*.

Meninjau dari alasan dengan sistim *balen* yang dikemukakan oleh kiai terdahulu di desa Benda sangat relevan karena di dasari bahwa masyarakat desa Benda yang tergolong miskin pada masa itu. Sehingga untuk merubah

masyarakat yang tergolong ke dalam mustahik menjadi muzaki para kiai dahulu setempat menggunakan cara dengan sistim *balen*.

Zakat fitrah hukum asalnya diwajibkan bagi muzaki. Dengan ketentuan maksimal hingga menjelang shalat *Ied*. Jadi melalui panitia zakat (amil) yang melakukan pengelolaan yang meliputi perencanaan, penyusunan program, penghimpunan, pengelolala, pendistribusian dan pelaporannya berusaha merubah mustahik menjadi muzaki sehingga bisa mengeluarkan zakat fitrah.

Jika meninjau praktik zakat fitrah pada umumnya di Indonesia zakat fitrah dikelola oleh panitia zakat (amil) dari penerimaan sampai pendistribusiannya. Panitia zakat biasanya menarik beras zakat fitrah dari muzaki setelah beras terkumpul baru membagikan beras zakat fitrah tersebut kepada mustahik, akan tetapi praktik yang terjadi di desa Benda berbeda dari umumnya seperti yang berlaku, yaitu beras zakat yang dikumpulkan dari muzaki secara langsung di bagikannya beras zakat ke mustahik yang mana mustahik tersebut adalah muzaki itu sendiri dengan alasan mayoritas masyarakat di desa Benda adalah mustahik zakat, hal ini karena adat istiadat terdahulu melakukan hal tersebut. Zakat *Balen* adalah beras yang didapatkan muzaki dari panitia zakat saat muzaki menyetorkan beras zakat fitrah.

Jika meninjau pelaksanaan zakat *balen* di desa Benda seperti yang diterangkan di atas berarti muzaki mendapatkan sebagian beras zakat bisa dikatakan sebagai mustahik zakat yang termasuk dalam golongan *asnaf* padahal dalam kenyataannya muzaki belum tentu termasuk dalam delapan golongan *asnaf*. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum *syara'* yang

berlaku. Maka berdasarkan ini penulis tidak sepakat dengan praktik zakat *balen* di desa Benda tersebut.

Sedangkan dalam hal dasar hukum praktik zakat *balen* di desa Benda menurut hasil wawancara yang penulis lakukan adalah *urf* yang mengacu dari kebiasaan adat setempat. Menurut Abdul Wahab Khalaf *Urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena sudah menjadi kebiasaan baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu.<sup>8</sup>

Adat sebagai pegangan dalam hukum Islam dan boleh menjadi acuan dalam memutuskan perkara, sebab adat kebiasaan tersebut telah dijalankan oleh masyarakat dan menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hal itulah para ahli ushul menetapkan suatu kaidah fikih yang berbunyi العادة محكمة (adat kebiasaan itu merupakan dasar dalam menetapkan hukum). Batas minimal dikatakan sebagai sebuah adat jika telah dilakukan selama tiga kali berturut-turut.<sup>9</sup>

Permasalahan zakat *balen* hanya terjadi di Desa Benda saja, tidak secara keseluruhan terjadi di kabupaten Brebes. Oleh karena itulah hal ini termasuk kedalam *urf* karena antara adat dan *urf* memiliki sebuah perbedaan. Perbedaan itu terletak pada sifatnya adat bersifat individu dan kolektif sedangkan *urf* bersifat kolektif saja. Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang

---

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Masdar Helmy dengan judul Ilmu Ushulul Fiqh. Bandung; Gema Risalah Press. 1996.hlm.148.

<sup>9</sup> Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*; Gersik : Pustaka Al-Furqan.2009.hlm.104.

berbunyi *كل عرف عادة، وليس كل عادة عرفاً* (setiap *urf* adalah adat dan tidak setiap adat adalah *urf*).<sup>10</sup>

*Urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dijadikan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Unsur pembentukan *urf* ialah konvensi dikalangan masyarakat secara berkesinambungan. Berdasarkan pernyataan di atas, maka *urf* dapat bermacam-macam sesuai dengan kondisi dan daerah bagaimana konvensi masyarakatnya.

*Urf* itu ada dua macam yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*.<sup>11</sup> *Urf shahih* adalah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum *syara'*, yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib misalnya kebiasaan orang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar. *Urf fasid* adalah kebiasaan yang telah menjadi tradisi masyarakat yang bertentangan dengan *dallil syara'*. Misalnya kebiasaan dalam perjanjian yang memungut riba.

Dalam konteks praktik zakat *balen* di mana dasar hukumnya adalah *urf* mungkin masih bisa berlaku ketika praktik ini dilaksanakan pada beberapa tahun silam di mana masyarakat desa Benda secara ekonomi belum berkembang, sehingga *urf* masih relevan dijadikan sebagai dasar hukum praktik zakat *balen* di daerah tersebut. Hal ini karena sangat mungkin

---

<sup>10</sup> Jaih Mubarak *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta; Rajawali Pers 2002.hlm.153.

<sup>11</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi pemikiran*. Semarang; Dina Utama, 1993, hlm. 30.

masyarakat setempat (muzaki) pada masa itu masih bisa dikategorikan sebagai mustahik zakat sehingga praktik ini tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.

Permasalahannya praktik zakat *balen* dengan dasar hukum *urf* tidak bisa diterapkan pada masa sekarang dikarenakan kondisi ekonomi seluruh warga desa Benda pada saat ini tidak sama dengan kondisi ekonomi warga desa pada saat itu. Sehingga ketika praktik zakat *balen* berlaku pada zaman dengan dasar hukum *urf* sudah tidak bisa diterapkan. Hal ini sesuai kaidah fikih:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأ زمان.

Artinya “Tidak (dapat) diingkari bahwa hukum berubah karena perubahan keadaan(zaman)”.<sup>12</sup>

Kaidah diatas bahwa suatu hukum yang ada pada masa lampau di dasarkan atas kemaslahatannya. Jadi apabila kemaslahatannya berubah maka berubah pula hukumnya. Jika sekarang zakat *balen* sudah tidak relevan diterapkan di Desa Benda karena kondisi dan zaman sudah berubah. Masyarakat Desa Benda yang dulunya tidak ada muzaki yang hakiki di karenakan faktor ekonomi berbeda dengan keadaan ekonomi sekarang yang menuntut adanya muzaki hakiki.

---

<sup>12</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*; Jakarta; Rajawali Pers; 2002. hlm. 156.